

**PERUBAHAN KETIGA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

2022

KPT NO 04 TAHUN 2022: 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas anggota satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun

2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan nama-nama Susunan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, Satuan tugas bertugas membuat dan menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan pelaporan kartu kendali SPIP, berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian untuk menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format kartu kendali, membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP setiap triwulan dan tahunan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Mei 2022
- Lamp. : 2 hlm.